

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad (a). *Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung. 1986.
- Abdulkadir Muhammad (b). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1992.
- Abdulkadir Muhammad (c). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2000.
- Abdulkadir Muhammad (d). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2010.
- Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk dan Tinjauan Hukum Publik dan Perdata*. Ghalia Indonesia : Bogor. 2008.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media : Jakarta. 2010.
- Ahmadi Miru (a). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2010.
- Ahmadi Miru (b). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2013.
- Ahmadi Miru (c). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali Press : Jakarta. 2016.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati (a). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2011.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati (b). *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*. Unhas Press : Makassar.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media : Jakarta. 2002.

Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss : Jakarta. 2011.



- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika : Jakarta. 2014.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Bank Umum*. Intermedia : Jakarta. 1993.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika : Jakarta. 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2003.
- Hans Kelsen (a). *Teori Hukum Murni* (terjemahan Raisul Mutaqien). Nuansa & Nusa Media : Bandung. 2006.
- Hans Kelsen (b). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, General Theory Of law and State* (terjemahan Somardi). BEE Media Indonesia : Jakarta. 2007.
- Hassanudin Rahman. *Legal Drafting*. Citra Aditya : Bandung. 2000.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana : Jakarta. 2005.
- Janus Sidabalok. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Bina Media : Medan. 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet. VI. RajawaliPers : Jakarta. 2014.
- Kasmir (a). *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2011.
- Kasmir (b). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2011.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Remaja Rosda Karya : Bandung. 1994.

Darus Badruzaman (a). *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni : Bandung. 1978.



Mariam Darus Badruzaman (b). *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Alumni : Jakarta. 1981.

Mariam Darus Badruzaman (c). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni : Bandung. 1994.

Mariam Darus Badruzaman *et al.*. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2001.

Much. Nurachmad. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*. Visimedia : Jakarta. 2018.

Muhammad Djumhana (a). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya : Jakarta. 1993.

Muhammad Djumhana (b). *Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2003.

Munir Fuady (a). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2003.

Munir Fuady (b). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2010.

Munir Fuady (c). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana : Jakarta. 2017.

Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu : Surabaya. 1987.

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia : Pustaka Utama. 2001.

Rani Apriani dan Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish : Yogyakarta. 2019.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2006.

S. H.S. (a). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. 2003.

S. H.S. (b). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005.



Salim H.S. (c). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Raja Grafindo : Jakarta. 2006.

Salim H.S. (d). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cet. Ke- 5. Sinar Grafika : Jakarta. 2010.

Salim H.S. (e). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika : Jakarta. 2011.

Salim H.S. et al.. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika : Jakarta. 2008.

Samik Ibrahim, R.A.K.. *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*. UPN Veteran : Jakarta. 1987.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2000.

Satrio, J.. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1992.

Sembiring Sentosa. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju : Bandung. 2000.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo : Jakarta. 2000.

Sophar Maru Hutagalung. *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*. Sinar Grafika : Jakarta. 2013.

Subekti (a). *Hukum Perjanjian*. Intermasa : Jakarta. 2010.

Subekti (b). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2014.

Sudikno Mertokusumo (a). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty : Yogyakarta. 1991.

Sudikno Mertokusumo (b). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2009.

Sukarmi. *Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*. Pustaka Sutra : Bandung. 2008.

Tutik Tiwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka : Jakarta. 2010.

Tiwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media : Jakarta. 2008.



Tri Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa, & Kredit*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 2006.

Trisadini Prasastinah Usanti. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*. Airlangga University Press : Surabaya. 2013.

Wiryo Projudikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Alumni : Bandung. 1981.

Yahya Harahap, M.. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung. 1986.

## **B. Jurnal & Makalah**

Dwi Rachmanto, A.. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan 48. Nomor 4. 2018.

Erna Widjajati. *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa SDB Berdasarkan Klausula Baku*. Jurnal Hukum. Volume 10. Nomor 1. Januari-Juni 2009.

Gunawan Widjaja. *Merekonstruksi Persekutuan Perdata Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktek Hukum dan Bisnis Modern*. Law Review Universitas Pelita Harapan. Volume IV. Nomor 1. 2004.

Johanes Napitupulu, Budiharto, dan Siti Mahmudah. *Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa SDB (Studi Kasus Pembobolan SDB Bank Internasional Indonesia (BII))*. Diponegoro Law Journal. Volume 8. Nomor 1. Tahun 2019.

Nizla Rohaya. *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Replik. Volume 6. Nomor 1. Maret 2018.

Rati Maryani Palilati. *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal IUS. Volume IV. Nomor 3. Desember 2016.

Faradila et al.. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Suatu Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Kota*



*Banda Aceh*). Syiah Kuala Law Journal. Volume 3. Nomor 2.  
Agustus 2019.



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX  
PADA PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk**

Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (selanjutnya disebut "Perjanjian") pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk ini dibuat pada hari ini, tanggal ..... oleh dan antara :

I. **PT Bank Internasional Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan MH. Thamrin Kav.22, Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh ..... dalam jabatannya selaku ....., dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**");

II. ...., nomor KTP/Paspor+KIMS/KITAS<sup>\*)</sup>: ..... (fotokopi terlampir) bertempat tinggal di .....

....., nomor KTP/Paspor+KIMS/KITAS<sup>\*)</sup>: ..... (fotokopi terlampir) bertempat tinggal di .....

dalam hal ini bertindak (diberi tanda (✓) pada kolom yang dipilih) :

untuk diri sendiri;<sup>\*\*)</sup>

dalam jabatannya selaku .....berdasarkan .....

dari dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama ..... berkedudukan ..... di .....

(selanjutnya disebut "**Penyewa**").

Bank dan Penyewa untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (A) Bahwa Bank adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perbankan dan salah satu kegiatannya adalah melakukan jasa Penitipan.
- (B) Bahwa Penyewa adalah perseorangan/badan usaha \*) yang bermaksud menggunakan jasa Penitipan yang disediakan oleh Bank.
- (C) Bahwa Bank setuju untuk memberikan jasa Penitipan kepada Penyewa berupa Safe Deposit Box.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> Untuk penyewa perorangan

<sup>\*\*\*)</sup> Untuk Penyewa yang berbentuk perusahaan/badan hukum



**Pasal 1**  
**Definisi**

1. **Barang** adalah benda bergerak yang ditiptkan di dalam SDB, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, perhiasan atau logam mulia dan benda-benda lain yang bukan merupakan benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia (seperti senjata api, obat-obat terlarang, dan lain-lain) ataupun berupa bahan-bahan/zat-zat kimia (baik dalam bentuk padat, cair maupun gas) yang mudah meledak/dapat menimbulkan kebakaran dan/atau kerusakan pada barang-barang yang berada di sekitarnya dan benda tersebut ukurannya sebanding dengan SDB yang disewa.
2. **Berita Acara Pembongkaran** adalah laporan tentang telah dilakukannya pembongkaran SDB oleh Bank dengan disaksikan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, pembongkaran mana disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan/atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia dimana bank-bank buka di seluruh kota di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring.
4. **Jam Kerja Bank** adalah jam selama Bank melakukan aktivitas kerja operasional melayani nasabah dari pagi hari hingga sore hari selama waktu yang telah ditentukan.
5. **Kartu SDB** adalah kartu bukti Penyewa yang harus ditunjukkan kepada Bank pada saat Penyewa melakukan kunjungan ke ruang khazanah SDB.
6. **Kartu Contoh Tanda-Tangan** adalah kartu yang berisi tanda-tangan Penyewa dan/atau penerima kuasanya yang menunjukkan bahwa pemilik tanda-tangan tersebut berhak melakukan kunjungan ke ruang khazanah SDB.
7. **Penerima Kuasa SDB** adalah pihak/orang lain yang diberi kuasa oleh Penyewa untuk mewakili Penyewa dalam bertransaksi dengan Bank sehubungan dengan Perjanjian ini, memasuki ruang khazanah SDB, membuka SDB dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SDB dari Penyewa.
8. **Penitipan** adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank dengan pihak lainnya, dengan ketentuan Bank tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
9. **Safe Deposit Box** (selanjutnya disebut "**SDB**") adalah tempat penitipan Barang yang disewakan oleh Bank kepada Penyewa yang tersedia dalam 4 (empat) pilihan ukuran yaitu S (*Small*), M (*Medium*) dan L (*Large*) serta ukuran XL (*Extra Large*).
10. **Surat Kuasa Debet Rekening** adalah surat kuasa dari Penyewa yang memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening milik Penyewa guna pembayaran uang sewa SDB, uang jaminan kunci SDB, uang perpanjangan sewa, denda keterlambatan, pembongkaran SDB dan kewajiban-kewajiban lain dari Penyewa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**



1. Bank dengan ini bersedia menyewakan SDB kepada Penyewa dan Penyewa bersedia menyewa SDB dari Bank dengan spesifikasi SDB sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian ini.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Penyewa atau Penerima Kuasa SDB diwajibkan untuk membuka dan memiliki rekening di Bank serta membuat/menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening yang akan digunakan oleh Bank untuk mendebet rekening Penyewa atau Penerima Kuasa SDB berkaitan dengan kewajiban pembayaran-pembayaran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**Masa Sewa dan Harga Sewa**

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut "**Masa Sewa**") terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Untuk Masa Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, harga sewa SDB yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Bank adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian ini dimana beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung sepenuhnya oleh Penyewa (selanjutnya disebut "**Harga Sewa**").
3. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis oleh Bank untuk Masa Sewa yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kecuali terdapat pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Penyewa kepada Bank untuk tidak memperpanjang Masa Sewa tersebut. Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan oleh Penyewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Masa Sewa berakhir. Apabila pemberitahuan tersebut terlambat atau tidak diterima oleh Bank dalam jangka waktu dimaksud, maka Perjanjian ini diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun.
4. Harga Sewa harus telah dibayar lunas pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini dan apabila diperpanjang, Harga Sewa untuk Masa Sewa selanjutnya harus dilunasi terlebih dahulu sebesar Harga Sewa yang berlaku pada saat perpanjangan.
5. Harga Sewa untuk perpanjangan Masa Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini akan didebet langsung oleh Bank dari rekening Penyewa atau Penerima Kuasa SDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 pada saat jatuh tempo sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam Surat Kuasa Debet Rekening.
6. Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh Penyewa karena alasan apapun juga. Tetapi apabila Perjanjian ini dibatalkan oleh pihak Bank, maka Bank akan mengembalikan uang sewa untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Penyewa secara proporsional.
7. Kunci SDB sebanyak 2 buah (selanjutnya disebut "**Master Key**") akan diserahkan kepada Penyewa oleh Bank setelah Perjanjian ini ditandatangani dan setelah uang sewa diterima oleh Bank.

**Pasal 4**  
**Uang Jaminan**

1. Penyewa diwajibkan membayar uang jaminan, sebagai jaminan atas:



- a. Risiko hilang/rusaknya 2 (dua) buah Master Key yang dibawa/disimpan oleh Penyewa; dan/atau
- b. Biaya pembongkaran SDB (apabila ada); dan/atau
- c. Biaya lainnya yang merupakan kewajiban Penyewa.

Besarnya uang jaminan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian ini.

2. Besarnya uang jaminan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu dan atas uang jaminan tersebut, Bank tidak akan memberikan bunga atau imbal jasa lainnya.
3. Uang jaminan akan dikembalikan kepada Penyewa, pada saat berakhirnya atau batalnya Perjanjian ini, setelah dikembalikannya 2 (dua) buah Master Key SDB yang telah diterima oleh Penyewa sebelumnya kepada Bank dalam keadaan tidak rusak dan dapat dipergunakan seperti pada awal penyewaan serta Penyewa telah menyelesaikannya kewajiban dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) kepada Bank.
4. Dalam hal Penyewa mempunyai tunggakan baik terhadap uang sewa dan/atau biaya-biaya lainnya berkaitan dengan Perjanjian ini (jika ada), maka pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Penyewa memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet rekening Penyewa guna mengambil pelunasan atas uang sewa dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) tersebut dari uang jaminan.

#### Pasal 5

#### Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB

1. SDB hanya boleh digunakan untuk menyimpan Barang dan Bank tidak mengetahui, memeriksa dan/atau melihat Barang yang akan, masih atau sedang disimpan dalam SDB.
2. SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) jenis anak kunci yang berbeda yaitu 1 (satu) jenis anak kunci (selanjutnya disebut "Guard Key") yang dipegang oleh Bank dan 1 (satu) jenis Master Key yang dipegang Penyewa.
3. Jika hendak membuka SDB, Penyewa harus mengisi Kartu SDB dan Bank akan mencocokkan tanda-tangan Penyewa dengan contoh tanda-tangan yang tersedia pada Kartu Contoh Tanda-Tangan dan asli kartu identitas yang dapat diterima oleh Bank. SDB akan dibuka secara bersama-sama dengan petugas Bank dengan menggunakan anak kunci yang dipegang oleh Bank (Guard Key) dan anak kunci yang dipegang oleh Penyewa (Master Key).
4. Dalam hal tanda-tangan berbeda dengan contoh spesifikasinya sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 pasal ini, maka Bank berhak menolak untuk mengizinkan Penyewa memasuki ruang khazanah dan membuka SDB.
5. Penyewa wajib menggunakan ruangan khusus/meja bilik yang disediakan oleh Bank guna membuka kotak SDB dan/atau melakukan aktivitas penyimpanan/pemindahan/pengambilan Barang dari kotak SDB dan untuk alasan keamanan serta kenyamanan Penyewa, ruangan khusus/meja bilik tersebut tidak dilengkapi dengan kamera CCTV (*closed-circuit television*). Penyewa dengan ini membebaskan Bank dari segala risiko, tanggung-jawab, klaim, tuntutan, gugatan atau permintaan ganti rugi apabila Penyewa tidak menggunakan ruangan khusus/meja bilik yang disediakan oleh Bank pada saat membuka kotak SDB dan/atau melakukan aktivitas penyimpanan / pemindahan / pengambilan Barang dari kotak SDB. Bilamana Penyewa tidak dapat menutup kotak SDB sendiri, maka Penyewa



harus segera memberitahukan Bank/petugas yang ditunjuk Bank untuk membantu menutup SDB tersebut.

6. Penyimpanan Barang ke dalam atau pengambilan Barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap Hari Kerja pada Jam Kerja Bank atau pada hari/jam lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank yang memelihara SDB tersebut, dengan ketentuan bahwa lamanya setiap pengambilan/kunjungan SDB maksimum 10 (sepuluh) menit. Dalam hal Penyewa menyewa lebih dari 1 (satu) SDB, maka Penyewa dapat melakukan kunjungan secara sekaligus dengan maksimum waktu kunjungan seluruhnya 10 (sepuluh) menit atau melakukan kunjungan SDB satu per satu dengan maksimum waktu kunjungan 10 (sepuluh) menit untuk tiap SDB.
7. Yang diperbolehkan untuk mengunjungi tempat/ruang khazanah untuk membuka SDB adalah hanya Penyewa atau Penerima Kuasa SDB.
8. Selain Bank dan Penyewa atau Penerima Kuasa SDB atau ahli waris yang sah, tidak diperkenankan adanya pihak lain yang mendampingi Bank dan Penyewa atau ahli warisnya yang sah atau Penerima Kuasa SDB untuk ikut masuk ke ruang khazanah dan membuka SDB.
9. Dalam hal Penyewa dan Penerima Kuasa SDB atau ahli waris yang sah hadir secara bersama-sama untuk ikut masuk ke ruang khazanah dan membuka SDB, maka Bank hanya mengizinkan salah seorang dari mereka.
10. Hak Penyewa untuk menggunakan dan menikmati SDB tidak dapat disewakan kembali, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain.
11. Penyewa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank disertai dengan dokumen yang memadai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perubahan keterangan atau informasi yang terdapat pada kartu identitas Penyewa;
  - b. Perubahan tanda-tangan Penyewa;
  - c. Khusus dalam hal Penyewa yang merupakan suatu badan usaha, bilamana terjadi perubahan pengurus dengan disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang berlaku tentang terjadinya perubahan itu;
  - d. Kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengakibatkan kerugian baik pada Penyewa maupun Bank.
12. Kerugian yang disebabkan karena kelalaian Penyewa untuk memberitahukan kepada Bank mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk juga jika pemberitahuan dimaksud telah dilakukan tetapi tidak atau terlambat diterima oleh Bank, menjadi tanggung-jawab Penyewa sepenuhnya.
13. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan prosedur pencocokan tanda-tangan Penyewa atau Penerima Kuasa SDB yang terdapat pada Kartu Contoh Tanda-Tangan dan asli kartu identitas.
14. Bank tidak bertanggung-jawab atas kehilangan, kebenaran/keaslian/keakuratan/keabsahan kepemilikan dari Barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan nilai ekonomis dari Barang menjadi berkurang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa hal tersebut terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian Bank.



15. Jika pada suatu ketika ternyata bahwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyimpanan Barang dalam SDB, Bank atau penyewa SDB lainnya menderita kerugian, maka Penyewa, yang Barang simpanannya menimbulkan kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyimpanan Barang, bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.
16. Dalam hal Penyewa meninggal dunia dan ahli waris dari Penyewa bermaksud untuk membuka SDB tanpa adanya Surat Keterangan/Pernyataan/Penetapan Ahli Waris dikarenakan alasan-alasan tertentu termasuk namun tidak terbatas pada melihat dan/atau mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan yang disimpan oleh Penyewa di dalam SDB, maka SDB tersebut baru dapat dibuka setelah Bank diperlihatkan dan diberikan dokumen-dokumen dalam bentuk dan isi yang dipandang memadai oleh Bank yang menerangkan hal tersebut.
17. Pembukaan SDB oleh ahli waris dari Penyewa harus disaksikan oleh Notaris sebagai saksi dan pengambilan tersebut hanya untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan. Notaris tersebut akan membuat berita acaranya dan biaya jasa Notaris menjadi beban dan tanggung-jawab ahli waris dari Penyewa.
18. Barang yang dapat diperlihatkan dan/atau yang diambil dan/atau di-fotocopy sebagaimana dimaksud ayat 16 pasal ini adalah Barang atau dokumen yang berkaitan dengan dokumen kewarisan.
19. Dalam hal ahli waris yang sah dari Penyewa atau Penerima Kuasa SDB telah melengkapi dokumen-dokumen kewarisan yang dipersyaratkan oleh Bank, maka SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 pasal ini dapat dibuka oleh ahli waris yang sah dari Penyewa atau Penerima Kuasa SDB untuk mengambil Barang.
20. Dalam hal Penyewa meninggal dunia, kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa SDB akan berlangsung terus sampai pada saat berita meninggal dunianya Penyewa diketahui oleh Bank dari ahli waris Penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Apabila Penyewa untuk dan atas nama pribadi meninggal dunia, maka Perjanjian ini otomatis berakhir dan karenanya masa sewa SDB yang belum terpakai tidak dapat dilanjutkan oleh ahli waris Penyewa. Apabila ahli waris Penyewa bermaksud menggantikan kedudukan Penyewa untuk menggunakan SDB yang sedang/pernah dipakai Penyewa, maka ahli waris tersebut wajib terlebih dahulu menandatangani Perjanjian baru dan akan dikenakan ketentuan yang sama sebagaimana halnya seorang penyewa baru.
22. Apabila pihak yang mewakili Penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha/yayasan/perkumpulan meninggal dunia, maka yang berwenang untuk menggantikannya adalah pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.
23. Apabila Penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha/yayasan/perkumpulan mengalami pembubaran, likuidasi, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau kepailitan, maka yang berwenang untuk membuka SDB adalah likuidator, pengurus atau kurator yang ditunjuk mewakili Penyewa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Dalam hal selama berlangsungnya Perjanjian ini atau pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban pembayaran dari Penyewa yang belum terselesaikan, maka dengan ini Penyewa



memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebit rekening manapun yang tercatat pada Bank (termasuk rekening dalam mata uang asing yang akan dikonversikan ekuivalen kedalam mata uang Rupiah) guna pelunasan kewajiban tersebut.

25. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka Penyewa diwajibkan untuk mengosongkan isi SDB dan mengembalikan 2 (dua) buah Master Key atas SDB tersebut pada Bank.

#### Pasal 6

##### Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Sewa

1. Dalam hal Masa Sewa telah berakhir dan Bank belum/tidak menerima pemberitahuan tertulis dari Penyewa untuk tidak memperpanjang Masa Sewa sedangkan Master Key belum dikembalikan oleh Penyewa, maka Masa Sewa akan diperpanjang secara otomatis dan Bank akan mendebit rekening Penyewa untuk membayar uang perpanjangan Masa Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 dan ayat 5 Perjanjian ini. Apabila dana pada rekening tersebut ternyata tidak mencukupi, maka Bank akan mengenakan kepada Penyewa denda keterlambatan pembayaran uang perpanjangan Masa Sewa (selanjutnya disebut "**Denda Keterlambatan**") sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, Denda Keterlambatan mana dihitung sejak tanggal berakhirnya Masa Sewa sampai dengan dana pada rekening Penyewa telah mencukupi dan dapat didebet kembali oleh Bank guna melunasi uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan secara penuh.
2. Penyewa atau Penerima Kuasa SDB tidak diperbolehkan memasuki ruang khazanah SDB untuk membuka SDB sebelum melunasi pembayaran uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan.
3. Dalam pelaksanaan Denda Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Bank akan mengirimkan kepada Penyewa surat pemberitahuan yang berisi informasi keterlambatan pembayaran uang sewa SDB (selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan**") dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Bank akan mengirimkan Surat Pemberitahuan ke-1 dalam hal Penyewa belum melunasi uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Masa Sewa.
  - b. Bank akan mengirimkan Surat Pemberitahuan ke-2 dalam hal Penyewa belum melunasi uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan ke-1.
  - c. Bank akan mengirimkan Surat Pemberitahuan ke-3 dalam hal Penyewa belum melunasi uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan ke-2. Selanjutnya, Surat Pemberitahuan ke-3 tersebut juga berisi peringatan Bank kepada Penyewa atas adanya risiko pembongkaran SDB jika Penyewa belum/tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Bank akan melakukan pembongkaran SDB dalam hal Penyewa belum melunasi uang perpanjangan Masa Sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan ke-3 sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf (c) pasal ini.

#### Pasal 7

##### Pembongkaran SDB



1. Bank akan membongkar/membuka paksa SDB yang disewa oleh Penyewa karena salah satu atau lebih alasan berikut:
  - a. karena permintaan dari Penyewa atau Penerima Kuasa SDB atau ahli warisnya yang sah berdasarkan alasan-alasan tertentu, misalnya Penyewa atau Penerima Kuasa SDB atau ahli warisnya yang sah menghilangkan atau merusakkan kunci untuk membuka SDB yang berada dalam kekuasaannya atau alasan lain yang dapat diterima oleh Bank;
  - b. karena melaksanakan permintaan atau perintah dari pihak yang berwajib;
  - c. karena berdasarkan penilaian Bank, Penyewa melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
  - d. alasan-alasan lain berdasarkan pertimbangan Bank semata-mata dan dipandang baik oleh Bank.
2. Dalam hal terjadi pembongkaran SDB, maka Bank tidak bertanggung-jawab atas Barang maupun isi dari SDB.
3. Dalam hal Bank bermaksud melakukan pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b), 1 (c) dan 1 (d) pasal ini, maka sebelum pembongkaran dilaksanakan, Bank akan memberitahukan maksud tersebut kepada Penyewa melalui surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat selama 14 (empat belas) Hari Kerja melalui mekanisme pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 3.
4. Dalam hal Bank melakukan pembongkaran SDB, maka pembongkaran tersebut dapat disaksikan oleh Penyewa, Penerima Kuasa SDB atau ahli waris yang sah dari Penyewa. Dalam hal Penyewa, Penerima Kuasa SDB atau ahli waris yang sah dari Penyewa tidak hadir, maka untuk membongkarnya Bank akan menghadirkan Notaris sebagai saksi dan biaya jasa Notaris tersebut menjadi beban dan tanggung-jawab dari Penyewa, Penerima Kuasa SDB atau ahli waris yang sah dari Penyewa.
5. Dalam hal Penyewa berkeberatan atas tindakan Bank untuk membongkar SDB karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c) pasal ini, maka Bank dapat membatalkan pembongkaran tersebut sepanjang Penyewa dapat memenuhi kewajibannya berikut biaya-biaya lainnya yang timbul dari kewajiban itu termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya bunga sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
6. Untuk pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, Notaris akan membuat Berita Acara Pembongkaran yang menyebutkan secara terperinci jenis dan jumlah Barang yang disimpan di dalam SDB. Berita Acara Pembongkaran mengikat Bank dan Penyewa atau pihak yang berwenang mewakili Penyewa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna untuk digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran SDB termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan fungsi SDB menjadi sebagaimana mestinya tersebut menjadi beban dan tanggung-jawab Penyewa dan apabila tidak dilunasi oleh Penyewa dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pembongkaran dilakukan, maka biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan dan dilunasi dari uang jaminan.
8. Dalam hal Bank masih mempunyai hak-hak tagih kepada Penyewa sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Penyewa memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet rekening



manapun yang tercatat pada Bank (termasuk rekening dalam mata uang asing yang akan dikonversikan ekuivalen kedalam mata uang Rupiah).

9. Dalam hal kewajiban Penyewa ternyata masih belum terselesaikan dengan dilakukannya pendebitan tersebut pada ayat 8 Pasal ini, maka Penyewa dengan ini setuju dan memberikan kuasa serta kewenangan kepada Bank untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri guna menunjuk pihak ketiga yang akan melakukan penjualan dan/atau memusnahkan sebagian atau seluruhnya Barang yang disimpan dengan cara apapun pada saat apapun dengan harga berapapun yang dianggap wajar, dengan disertai permohonan untuk menetapkan pihak ketiga sebagai pihak yang akan mengurus dan menerima pengalihan sisa/kelebihan dana/Barang dimaksud dari Bank (jika ada). Selanjutnya hasil penjualan dari Barang tersebut digunakan untuk memenuhi pembayaran uang sewa SDB yang tertunggak dan/atau biaya-biaya lainnya yang terhutang (jika ada).
10. Dalam hal setelah dilakukannya pembongkaran ternyata Bank tidak mempunyai tagihan kepada Penyewa sehingga Barang tidak perlu dijual, maka Barang tersebut dapat diambil oleh Penyewa, Penerima Kuasa SDB atau ahli warisnya yang sah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembongkaran SDB. Apabila setelah lewatnya waktu tersebut Barang masih tetap belum diambil oleh Penyewa, Penerima Kuasa SDB atau ahli warisnya yang sah, maka Bank tidak bertanggung-jawab atas keberadaan Barang tersebut dan Penyewa membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung-jawab, risiko, tuntutan, keluhan/komplain, klaim, permintaan ganti rugi, atau gugatan apapun sehubungan dengan tidak diambilnya kembali Barang dalam jangka waktu tersebut. Selanjutnya, Penyewa dengan ini setuju dan memberikan kuasa serta kewenangan kepada Bank guna melakukan mekanisme pengajuan permohonan kepada pengadilan setiap saat dari waktu ke waktu sebagaimana diatur pada ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal Barang yang berada dalam SDB tidak laku dijual atau hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membayar semua tuntutan-tuntutan dan/atau biaya-biaya, maka kekurangannya menjadi tanggung-jawab Penyewa atau pihak yang berwenang mewakili Penyewa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dalam hal pembongkaran SDB dilakukan karenanya pelaksanaan ayat 1 (b) dan 1 (c) pasal ini, maka Perjanjian ini batal dan berakhir dengan sendirinya.
13. Seluruh kuasa dan kewenangan yang berkaitan dengan pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, seluruhnya telah termasuk dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

#### **Pasal 8**

#### **Kuasa dari Penyewa**

Penyewa dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyewa hanya dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB tanpa ada hak substitusi.
- b. Penyewa mengisi dan menandatangani surat kuasa dengan bentuk dan redaksional yang sudah ditetapkan oleh Bank.
- c. Segala akibat dari pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan tanggung-jawab dan risiko Penyewa.
- d. Penerima Kuasa SDB tunduk pada segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.



- e. Penyewa hanya dapat memberikan kuasa kepada maksimum 2 (dua) orang yang berbeda.
- f. Surat kuasa yang diberikan oleh Penyewa kepada Penerima Kuasa SDB akan berlangsung terus-menerus sampai pada saat berita meninggal dunianya Penyewa diketahui oleh Bank dari ahli waris yang sah dari Penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembatalan surat kuasa oleh Penerima Kuasa SDB harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank dan Bank hanya menganggap surat kuasa tersebut dicabut sepanjang kantor cabang Bank tempat dimana SDB tersebut berada telah menerima pencabutan kuasa dimaksud.

**Pasal 9**  
**Force Majeure**

1. Tidak ada satu pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi/ketentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya force majeure. Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi yang dinyatakan oleh Pemerintah dan tidak dapat dipergunakannya perangkat/peralatan Bank untuk kepentingan operasional Perjanjian ini yang disebabkan oleh karena gangguan listrik atau komunikasi atau hal-hal lainnya di luar kekuasaan Bank dan untuk mana Bank tidak dapat dipertanggungjawabkan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Dalam hal terjadinya force majeure, maka Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure.
3. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.

**Pasal 10**  
**Pernyataan dan Jaminan**

Penyewa menyatakan dan menjamin kepada Bank atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bank telah menjelaskan kepada Penyewa mengenai karakteristik produk jasa layanan SDB termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan, mekanisme, perhitungan bunga dan biaya, serta risiko-risiko yang melekat pada produk jasa layanan SDB dan karenanya Penyewa membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung-jawab, tuntutan, keluhan/komplain, klaim, permintaan ganti rugi, atau gugatan apapun yang diajukan oleh Penyewa sendiri maupun pihak manapun juga sehubungan dengan penyampaian informasi karakteristik jasa layanan SDB.
2. Bahwa Bank hanya merupakan pihak yang menyewakan SDB dan Bank tidak mempunyai hak dan/atau kewajiban untuk mengetahui isi SDB maupun asal-usul Barang dan oleh karenanya, isi dan semua Barang yang ada pada SDB tersebut adalah merupakan milik Penyewa.
3. Bahwa Barang yang tersimpan dalam SDB adalah miliknya sendiri dan Barang tersebut tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan apapun serta tidak merupakan Barang yang sedang dipersengketakan.

4. Melepaskan dan membebaskan Bank atas segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Penyewa dan/atau oleh pihak manapun berkaitan dengan Barang dan/atau hal lain yang berhubungan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Bahwa SDB tidak akan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia dan benda-benda yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan benda-benda lainnya yang terdapat di sekitarnya.
6. Bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran dan/atau kelalaian yang diperbuat oleh Penyewa atau Penerima Kuasa SDB.
7. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, Penyewa telah menerima anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 7 Perjanjian ini dan oleh karenanya, segala penggunaan anak kunci oleh Penyewa, termasuk penyalahgunaan anak kunci yang diberikan oleh Penyewa kepada pihak lain menjadi tanggung-jawab Penyewa sepenuhnya.
8. Bahwa setiap saat dan atas permintaan Bank (baik karena alasan perbaikan maupun karena alasan lainnya) setuju dan bersedia menukar SDB yang telah disewanya dengan SDB lain di tempat manapun yang ditunjuk oleh Bank.
9. Membebaskan Bank terhadap segala kerugian sebagai akibat dari kehilangan Barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, cacat, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan nilai ekonomis dari Barang menjadi berkurang, termasuk kerugian sebagai akibat dari dilakukannya pembongkaran SDB.
10. Bahwa apabila sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyimpanan Barang dalam SDB milik Penyewa, ternyata Bank atau penyewa SDB lainnya menderita kerugian, maka Penyewa akan bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.
11. Bahwa apabila Penyewa menghentikan Perjanjian ini sebelum waktunya, maka segala biaya yang telah dikeluarkan atau yang telah diberikan kepada Bank tidak akan dimintakan kembali dengan alasan apapun.
12. Bahwa selama Perjanjian ini berlangsung tidak akan menyewakan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga atau menggadaikan kembali SDB kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
13. Menyetujui bahwa Bank dapat melakukan pencatatan terhadap segala aktivitas kunjungan SDB melalui CCTV, media elektronik, perangkat komputer, daftar kunjungan, segala bentuk salinan atau media penyimpanan informasi atau data lainnya dan mengakuinya sebagai alat bukti yang sempurna untuk digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menyetujui bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Bank tersebut semata-mata untuk tujuan keamanan dan kualitas penyewaan SDB.

#### Pasal 11

#### Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Masa Sewa telah berakhir.
  - b. Atas permintaan dari Penyewa pada saat Masa Sewa belum berakhir.



- c. Terjadinya pembongkaran SDB karena Penyewa meninggal dunia atau Penyewa mengalami likuidasi, pembubaran, atau kepailitan.
  - d. Penyewa melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas dalam hal Penyewa dan/atau Penerima Kuasa SDB melanggar ketentuan tentang jenis Barang yang disimpan atau Penyewa dan/atau Penerima Kuasa SDB telah menyewakan ulang atau memperalihkan hak penggunaan SDB yang bersangkutan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank.
  - e. Adanya kesepakatan dari Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
  - f. Adanya putusan/penetapan dari hakim/pengadilan yang berdasarkan pertimbangan Bank dapat dijadikan sebagai dasar pengakhiran Perjanjian.
  - g. Adanya alasan-alasan lain atau pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Bank yang menyebabkan Bank memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a), 1 (b), 1 (c), 1 (d), 1 (e) dan 1 (f) pasal ini, maka uang sewa yang telah diberikan oleh Penyewa kepada Bank tidak dapat dikembalikan dan pengembalian dan/atau penggunaan uang jaminan (bila ada) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
  3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (g) pasal ini, maka uang sewa yang telah diberikan oleh Penyewa kepada Bank akan dikembalikan secara proporsional berdasarkan perhitungan Bank dan pengembalian dan/atau penggunaan uang jaminan (bila ada) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
  4. Apabila salah satu Pihak menghendaki Perjanjian ini berakhir, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
  5. Untuk pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (b) sampai dengan 1 (g) pasal ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  6. Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat Para Pihak dan oleh karenanya Para Pihak tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

**Pasal 12**  
**Korespondensi**

1. Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini, dapat disampaikan melalui teleks, faks, *e-mail* atau surat tercatat atau disampaikan langsung kepada Para Pihak ke alamat-alamat berikut ini:

**Bank** : PT Bank Internasional Indonesia Tbk.  
 KC/KCP.....  
 Alamat : .....  
 Telepon : (.....) .....



Faksimili : (.....) .....  
U.p. : .....

Penyewa : ke alamat yang tercatat pada rekening yang didebet guna keperluan pelaksanaan

Perjanjian ini

Setiap pemberitahuan dan komunikasi akan dianggap telah diterima:

- a. pada tanggal penerimaan jika dikirim melalui ekspedisi atau kurir, atau
  - b. 5 (lima) hari kalender setelah tanggal pengirimannya jika dikirim melalui pos tercatat, atau
  - c. pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya) jika dikirim melalui *facsimile* (tidak termasuk surat konfirmasi), telex, *e-mail* atau pemberitahuan melalui telpon.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau komunikasi berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos 'tercatat', melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak. Segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung-jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### Pasal 13 Pelepasan Hak

Kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk meminta Penyewa agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang atau tuntutan oleh Bank untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 14 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas tidak dapat tercapai diantara Para Pihak, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk menetapkan domisili hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah dimana Perjanjian ini ditandatangani, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada Penyewa berdasarkan Perjanjian ini dan/atau memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.



**Pasal 15**  
**Kuasa kepada Bank**

1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Penyewa kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri serta merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerduta Indonesia.
2. Dalam hal selama berlangsungnya Perjanjian ini, karena permintaan dari Bank atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatkan suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada Bank untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, maka Penyewa dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari Bank wajib memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada Bank.

**Pasal 16**  
**Lain-Lain**

1. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk addendum dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan, modifikasi dan atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian ini.
5. Apabila satu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya, kecuali ketentuan yang dianggap tidak sah tersebut sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan Perjanjian ini.
6. Jika suatu saat ada bunyi ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Para Pihak sepakat untuk membuat addendum untuk mengubah bunyi ketentuan yang bertentangan dimaksud setelah diketahui oleh salah satu Pihak tentang adanya bunyi



ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya bunyi ketentuan Perjanjian yang bertentangan.

7. Berkaitan dengan kerahasiaan informasi :
  - a. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus dibuka oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkannya.
  - b. Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.
8. Perjanjian ini mengatur segala syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan kecuali ditentukan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, Perjanjian ini menggantikan serta meniadakan semua kesepakatan yang dicapai dalam suatu perundingan, janji dan/atau persetujuan antara Para Pihak yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini, baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis, mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagaimana telah tersebut pada bagian awal Perjanjian ini.

**PT Bank Internasional Indonesia Tbk**  
KC/KCP .....

**Penyewa**

*meterai*

(.....)

(.....)

(.....)

tanda-tangan & nama jelas

tanda-tangan & nama jelas

tanda-tangan & nama jelas